



**SALINAN**

BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BUPATI TELUK BINTUNI  
NOMOR: 100.3.3.2/ 001

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI  
TAHUN 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Tahun 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat Perintah Perundang-Undangan atau keadaan mendesak untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembentukan Peraturan Bupati di luar program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA Penyiapan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengusul/pengampu.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 06 Januari 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

MATRET KOKOP

Salinan sesuai dengan alinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI  
NOMOR: 100.3.3.2/ 001  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI  
TELUK BINTUNI TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2025

NO	JUDUL PANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH INISIATOR	KETERANGAN
1.	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
2.	Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
3.	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
4.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
5.	Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni	

NO	JUDUL PANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH INISIATOR	KETERANGAN
	Anggaran 2025		
6.	Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.	
7.	Pembangunan Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.	
8.	Bantuan Operasional Sekolah Daerah	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.	
9.	Kebijakan Industri Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	Dinas Perindustrian Perdagangan Koerasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni.	
10.	Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Dan Evaluasi Pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni.	
11.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni.	
12.	Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Pratama Babo	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni.	
13.	Eliminasi Malaria/ Penanggulangan Malaria	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni.	
14.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni.	
15.	Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.	

NO	JUDUL PANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH INISIATOR	KETERANGAN
16.	Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.	
17.	Prosedur Dan Tata Cara Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor.	Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni.	
18.	Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.	
19.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	
20.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

MATRET KOKOP

Salinan sesuai dengan alinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. George Frans Wanma, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19770103 200909 1 001

